

# Pengaturan Penetapan Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan Implikasi Hukumnya bagi Indonesia

Laras Saumi Hamdani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

larasaumihamdani@gmail.com

**Abstract**—Article 76 of UNCLOS 1982 states that a coastal state has the right to a continental shelf exceeding 200 nautical miles from its base line. So that a coastal state can exercise its sovereign right (sovereign right) over the continental shelf beyond 200 nautical miles. In April 2019, Indonesia formally filed a claim for a continental shelf boundary submission outside 200 nautical miles in the waters of Northern Papua to the Continental Boundary Commission. However, these developments and practices were not followed by changes to the Indonesian Continental Shelf Law. Therefore, the provisions in Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 should be amended or even replaced to be in accordance with the provisions of the UNCLOS 1982.

**Keywords**—UNCLOS 1982, Determination of the Continental Shelf Boundary beyond 200 nautical miles, the Continental Shelf in Northern Waters of Papua, Amendment of Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973

**Abstrak**—Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa sebuah negara pantai berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut dari garis pangkalnya. Agar sebuah negara pantai dapat menjalankan hak berdaulatnya (sovereign right) atas landas kontinen di luar 200 mil laut. Pada April 2019, Indonesia secara resmi mengajukan klaim submisi batas landas kontinen diluar 200 mil laut di perairan Utara Papua kepada Komisi Batas Landas Kontinen. Namun, dengan perkembangan dan praktik tersebut tidak diikuti dengan perubahan Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sudah selayaknya dilakukan perubahan atau bahkan penggantian agar sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

**Kata Kunci**—Konvensi Hukum Laut 1982, Penetapan Batas Landas Kontinen di luar 200 mil Laut, Landas Kontinen di Perairan Utara Papua, Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973

## I. PENDAHULUAN

Konvensi Hukum Laut 1982 memuat pengaturan mengenai landas kontinen dalam Bagian VI mulai dari Pasal 76-85. Pasal 76 yang terdiri dari ayat (1-10) seluruhnya

mengatur tentang substansi dan ruang lingkup dari landas kontinen. Dengan banyaknya ayat yang terdapat dalam suatu pasal yang secara khusus hanya mengatur tentang batas landas kontinen, menunjukkan, bahwa Konvensi ini berusaha memperjelas dan mempertegas batasan landas kontinen.

Menurut Pasal 76 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, suatu negara dapat memiliki landas kontinen sejauh 200 mil, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Namun, apabila landas kontinen suatu negara memungkinkan dapat ditarik melebihi batas tersebut, maka kriteria penetapan batas-batas terluar landas kontinen dapat ditarik hingga maksimal sejauh 350 mil dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (4), (5), (6) dan (7). Konvensi Hukum Laut 1982, mengatur bahwa batas-batas terluar landas kontinen tersebut harus disampaikan kepada Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 ayat 8.

Indonesia masih memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 yang isinya masih mengacu pada Konvensi Jenewa 1958. Di satu sisi Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, dimana beberapa pasal di dalamnya terjadi perubahan yang signifikan dan relevan terhadap penetapan batas terluar landas kontinen Indonesia. Jika kondisi demikian terus dibiarkan, maka akan timbul ketidakpastian mengenai aturan hukum tentang batas terluar landas kontinen dan tentu saja menghambat proses pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Indonesia di landas kontinen. Sehingga, Undang-Undang ini perlu segera disesuaikan dengan rumusan baru landas kontinen sebagaimana diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Pada Tahun 2001, Indonesia mulai melakukan kajian tahap awal landas kontinen diluar 200 mil dengan menggunakan metode desktop study. Pada Tahun 2003, Badan Koordinasi dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), melalui desktop study, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk pengajuan batas-

batas terluar landas kontinen diluar 200 mil pada dasar laut disebelah Barat Laut Sumatera, Utara Papua dan Selatan Pulau Sumbawa.

Pada 11 April 2019, Indonesia secara resmi mengajukan klaim submisi batas landas kontinen diluar 200 mil laut di perairan Utara Papua kepada Komisi Batas Landas Kontinen. Dapat dipahami bahwa dalam praktik penetapan batas-batas terluar landas kontinen Indonesia sudah melaksanakan ketentuan mengenai landas kontinen yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang timbul dari penelitian ini adalah:(1) Bagaimana penetapan batas landas kontinen menurut Konvensi Hukum Laut 1982. (2) Bagaimana peraturan perundang-undangan tentang landas kontinen di Indonesia.

Adapun yang menjadi tujuan penulisan antara lain untuk memahami aspek yuridis mengenai penetapan batas landas kontinen berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 serta untuk mengetahui implikasi peraturan nasional terhadap penetapan landas kontinen Indonesia.

## II. LANDASAN TEORI

Pasal 76 ayat 1 memberikan batasan tentang landas kontinen sebagai berikut:

“landas kontinen dari suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari area di bawah perairan laut yang terletak di luar area laut teritorial yang merupakan perpanjangan atau kelanjutan secara alamiah dari wilayah daratannya sampai pada pinggir laut dari tepi kontinen atau sampai pada suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal tempat lebar laut teritorial negara pantai itu diukur serta pinggir laut dari tepi kontinen tidak boleh melampaui dari jarak tersebut.”

Dari definisi landas kontinen di atas, Konvensi Hukum Laut 1982 berhasil menetapkan definisi batas terluar dari landas kontinen yang berhubungan dengan status hukum kawasan dasar laut internasional.

Berdasarkan Pasal 76 ayat 1-7 Konvensi Hukum Laut 1982, pengajuan usulan batas-batas terluar landas kontinen sampai dengan batas minimal 200 mil dan diluar 200 mil dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Minimal hingga jarak 200 mil laut jika tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut
2. Jika masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan, maka titik-titik terluar tepi kontinennya ditentukan dengan formulasi sebagai berikut:
  - a. Dengan menunjukan pada titik-titik tetap terluar dimana titik-titik tersebut memiliki ketebalan batu endapan paling sedikit 1% terletak pada jarak terdekat dengan kaki lereng kontinen. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan dengan menggunakan garis yang memiliki panjang tidak lebih dari 600 mil. Garis yang dihasilkan dengan cara seperti ini disebut dengan Gardiner Line;atau

- b. Dengan menunjuk pada titik-titik tetap yang terletak tidak lebih dari

60 mil laut dari kaki lereng kontinen. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan dengan menggunakan garis yang memiliki panjang tidak lebih dari 60 mil. Garis yang dihasilkan dengan cara ini disebut dengan Hedberg Line. Hingga jarak yang tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2500 meter.

Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa negara pantai berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut, yang diukur dari garis pangkalnya. Negara pantai harus melakukan deliniasi batas terluar landas kontinennya dengan mengajukan kepada Komisi Batas Landas Kontinen (Commission on the Limits of Continental Shelf, CLCS) melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sesuai dengan ketentuan pasal 76 maka dibentuklah Lampiran II Konvensi Hukum Laut 1982 untuk mengakomodasi pembentukan Komisi Batas Landas Kontinen. Adapun tugas Komisi Batas Landas Kontinen adalah mempertimbangkan dan membuat rekomendasi atas pengajuan tersebut kepada negara pantai yang bersangkutan. Di samping kedua tugas tersebut, Komisi Batas Landas Kontinen bertugas menyediakan bantuan yang bersifat ilmiah dan nasihat teknis, jika diminta, terkait dengan persiapan pengajuan Landas Kontinen Ekstensi oleh negara pantai.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. *Praktik Indonesia dalam Menentukan Batas Landas Kontinennya*

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Maka Indonesia wajib tunduk kepada ketentuan yang berlaku di dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut. Namun, Indonesia masih memberlakukan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Materi muatan di dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia mengacu pada Konvensi Jenewa 1958 sehingga secara substansial ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Hukum Laut Internasional. Peraturan ini terdiri atas 12 pasal yang dimuat dalam 7 bab, yang masing-masing bab nya antara lain mengatur tentang ketentuan umum, eksplorasi dan eksploitasi, dan penyelidikan ilmiah; instalasi; pencemaran; yurisdiksi negara; perlindungan terhadap kepentingan- kepentingan negara lain; ketentuan- ketentuan pidana.

### B. *Perjanjian Landas Kontinen dengan Negara Tetangga*

Penetapan batas landas kontien dengan negara-negara tetangga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum tentang hak- hak berdaulat Republik Indonesia dan kegiatan

pemanfaatan sumber daya alam di landas kontinen. Berikut perjanjian-perjanjian tentang batas garis landas kontinen antara Indonesia dan negara-negara tetangganya:

Persetujuan RI-Malaysia 1969 tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan;

1. Persetujuan RI-Thailand 1971 tentang Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (Bagian Utara) dan Laut Andaman;
2. Persetujuan RI-Malaysia-Thailand 1973 tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Selat Malaka (Bagian Utara);
3. Persetujuan RI-Australia 1971 tentang Penetapan Garis Batas Dasar Laut tertentu (Laut Arafuru dan daerah Utara Irian Jaya-Papua Nugini);
4. Persetujuan RI-Australia 1973 tentang Penetapan Garis Batas Selatan Pulau Tanimbar dan Pulau Timor;
5. Persetujuan RI-India 1974 dan 1977 tentang Garis Batas Landas Kontinen di Laut Andaman, perairan sekitar Sumatera dan Pulau Nicobar Besar;
6. Persetujuan RI-Vietnam 2003 tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen di Perairan Natuna.

Ketentuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 berdasarkan Konvensi Jenewa 1958, diterapkan untuk mengatur terkait perjanjian mengenai batas landas kontinen antara Indonesia dan India-Thailand. Indonesia juga melakukan perjanjian mengenai landas kontinennya dalam perjanjian yang terpisah (dengan Malaysia pada 1969 dan Vietnam pada 2003). Hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan antara batas landas kontinen Indonesia dengan Vietnam karena disepakati berdasarkan rezim hukum yang berbeda. Hal ini juga terlihat dalam penetapan landas kontinen di Utara Perairan Natuna yang masih menggunakan kriteria di dalam Konvensi Jenewa 1958 dibandingkan dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Upaya Pengajuan Batas Terluar Landas Kontinen di luar 200 mil laut di Indonesia Pada 11 April 2019, Indonesia secara resmi telah mengajukan klaim submisi landas kontinen ekstensi di luar 200 mil di perairan Utara Pulau Papua, khususnya di area Eauripik Rise, kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB (the United Nations Commission on the Limit of the Continental Shelf).

Pada 12 Juni 2019, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Balai Teknologi Survei Kelautan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan pelepasan kapal riset Baruna Jaya I BPPT untuk memulai survei Landas Kontinen Ekstensi Indonesia, di Jakarta. Hasil dari survey ini nantinya dapat digunakan sebagai data pendukung pengusulan penambahan wilayah Landas Kontinen di perairan utara Papua ke PBB.

Setelah submisi, pemerintah akan melakukan komunikasi dengan negara Palau, Papua Nugini, dan Micronesia. Hal ini karena sebagian area submisi Indonesia tersebut tumpang tindih dengan area submisi landas kontinen mereka. Selain itu, beberapa segmen area submisi

Indonesia juga berdampingan dengan batas terluar landas kontinen 200 mil negara-negara dimaksud. Apabila perundingan berhasil dilakukan maka luas perairan yurisdiksi RI akan bertambah seluas 196.568,9 km<sup>2</sup> atau setara luas negara Inggris.

#### C. *Ketentuan-Ketentuan di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia yang Perlu Diperbaharui Agar Relevan dengan Konvensi Hukum Laut 1982*

Konvensi Hukum Laut 1982 merubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai landas kontinen didalam Konvensi Jenewa 1958, antara lain: (1) definisi; (2) batas landas kontinen antar negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan negara lain; (3) status hukum perairan udara diatas landas kontinen serta hak kebebasan negara lain; (4) pemboran; (5) kabel dan pipa bawah laut; (6) pulau buatan, instalasi, dan bangunan di landas kontinen. Konvensi Hukum Laut 1982 juga memuat beberapa pengaturan yang sebelumnya tidak diatur didalam Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen yaitu: (1) penggalian terowongan; dan (2) pembayaran dan sumbangan bertalian dengan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di landas kontinen di luar 200 mil laut. Terdapat perbedaan yang signifikan terkait pengaturan mengenai Landas Kontinen Indonesia dengan Konvensi Hukum Laut 1982, khususnya pada Bab VI, maka sudah seharusnya dilakukan pembaharuan bahkan penggantian peraturan tersebut agar sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

#### D. *Analisis Terhadap Penetapan Batas Landas Kontinen Indonesia*

Indonesia telah melakukan submisi landas kontinen diluar 200 mil laut antara lain di perairan Barat Laut Sumatera dan perairan Utara Papua. Dalam hal ini, Indonesia perlu melakukan mengesahkan peraturan perundang-undangan nasionalnya yang memuat batas-batas landas kontinen di luar 200 mil laut pada wilayah perairan tersebut, berikut titik-titik koordinat yang telah disetujui oleh Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS) ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Pengesahan peraturan perundang-undangan ini perlu dilakukan menyangkut adanya ketentuan yang mengharuskan negara pantai untuk mencantumkan peta dan daftar geografis garis batas terluar landas kontinennya sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 Konvensi Hukum Laut 1982.

Namun, pengesahan peraturan nasional mengenai batas-batas landas kontinen di perairan Barat Laut Sumatera dan perairan Utara Papua belum dapat ditindaklanjuti kedalam peraturan perundang-undangan nasional. Karena Indonesia masih memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Dasar hukum penyusunan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 masih menggunakan ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1958, sehingga secara substansial ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan Hukum Laut Internasional. Pada Tahun 1985 Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Melalui ratifikasi ini pemerintah Indonesia wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai acuan dalam mengatur hukum, sehingga semua hukum perundang-undangan di Indonesia mengenai hal-hal yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 harus mengacu pada hukum internasional tersebut, termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional untuk mengatur atau mengatur kembali penetapan landas kontinennya sesuai dengan ketentuan konvensi. Dengan demikian, sudah selayaknya bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan untuk dilakukan perubahan atau bahkan penggantian sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Penggantian peraturan perundang-undangan tentang Landas Kontinen perlu dilakukan dengan segera karena sebagai konsekuensi dari meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 yang harus segera ditindak lanjuti oleh Indonesia sebagai negara pihak Konvensi tersebut.

#### IV. KESIMPULAN

1. Pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa sebuah negara pantai berhak atas landas kontinen melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya. Negara pantai dapat melakukan klaim atas batas terluar landas kontinennya dengan mengajukannya kepada Komisi Batas Landas Kontinen melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
2. Pada 2019, Indonesia secara resmi telah mengajukan klaim submisi landas kontinen ekstensi di luar 200 mil di perairan Utara Pulau Papua, apabila perundingan berhasil dilakukan maka luas perairan yurisdiksi RI akan bertambah seluas 196.568.9 km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan Indonesia telah melaksanakan hak nya sebagaimana yang dijelaskan pasal 76 Konvensi Hukum Laut 1982.
3. Namun, disisi lain, Indonesia masih memberlakukan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Bab VI Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan demikian, sudah selayaknya bahwa ketentuan- ketentuan yang sudah tidak relevan untuk dilakukan perubahan atau bahkan penggantian sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

#### V. SARAN

Indonesia telah melakukan klaim atas batas terluar landas kontinennya namun hal ini tidak diikuti dengan perubahan peraturan perundang- undangannya. Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen

Indonesia dengan mengacu pada ketentuan Bab VI Konvensi Hukum Laut 1982. Pemerintah juga harus menindaklanjuti naskah akademik RUU Undang- undang Nomor 1 Tahun 1973 dengan penyusunan RUU-nya karena kebutuhan yang cukup mendesak, mengingat kegiatan di Landas Kontinen terus bertambah sementara undang-undang yang mengaturnya masih belum memadai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan Tentang Landas Kontinen, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2006, di akses melalui [https://www.bphn.go.id/data/documents/peraturan\\_perundang-undangan\\_ttg\\_landas\\_kontinen.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/peraturan_perundang-undangan_ttg_landas_kontinen.pdf)
- [2] Dikdik M. Sodik, "Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia", Refika Aditama: Bandung, 2016
- [3] Dikdik M Sodik, "The Outermost Small Islands of the Indonesian Archipelago: A Legal Analysis", The International Journal of Marine and Coastal Law, Koninklijke Brill: Leiden, 2018
- [4] I Made Andi Arsana, "Delineasi Terluar Landas Kontinen Ekstensi Indonesia: Status dan Permasalahannya", Jurusan Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008
- [5] Jay L. Batongbacal, "Extended Continental Shelf Claims in the South China Sea: Implications for Future Maritime Boundary Delimitations", Ocean Yearbook Volume 29, Dalhousie University Marine and Environmental Law Institute, Brill Nijhoff Publisher: Leiden, 2015
- [6] Majalah Kemaritiman IV Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, "Indonesia Klaim 196 Ribu km<sup>2</sup> Wilayah di Perairan Utara Papua ke PBB", Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Jakarta, 2019 <https://maritim.go.id/konten/unggahan/2019/07/Majalah-Maritim-4-.pdf>
- [7] Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum Laut Internasional", Bandung:Bina Cipta, 1986
- [8] Sobar Sutisna, T. Patmasari, dan Khafid, "Indonesia Searching for Its Continental Shelf Outer Limits", ABLOS Tutorials and Conference Marine Scientific Research and the Law of the Sea: The Balance between Coastal State and International Rights, Monaco, 2005
- [9] Suparman A. Diraputra dan Tim, "Naskah Akademik: Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: 2012
- [10] The International Hydrographic Organization, "A Manual of Technical Aspect of the United Nation Convention on the Law of The Sea 1982 (TALOS)", 2006
- [11] Peraturan-peraturan Konvensi Jenewa 1958 Konvensi Hukum Laut 1982
- [12] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia